

PENYULUHAN HUKUM UPAYA PENCEGAHAN PELECEHAN SEKSUAL DI KALANGAN REMAJA

**Baso Asrar Sayidin^{1*}, Agus Efendi², M. Haikal Rizky³, Herman Daeli⁴, Mirabelle Elizabeth
Pinassang⁵, Muhammad Rafli Ramadhan⁶, Reynaldi Yeheskiel Sidauruk⁷, Siti Ichzani Nasrum⁸,
Dicky Firmansyah⁹**

¹²³⁴⁵⁶⁷⁸⁹Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*E-mail: basoasrarsayidin@gmail.com

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa/i Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pamulang, dengan tema "Penyuluhan Hukum Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual di Kalangan Remaja" merupakan langkah strategis dalam membangun kesadaran hukum di masyarakat, khususnya di kalangan remaja. Masalah pelecehan seksual yang semakin marak menjadi perhatian utama, mengingat dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan sangat signifikan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman mendalam kepada remaja mengenai pentingnya upaya pencegahan pelecehan seksual serta langkah hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi kasus tersebut. Metode yang diterapkan dalam penyuluhan ini, seperti ceramah, diskusi kelompok, dan simulasi kasus, dirancang untuk menciptakan suasana belajar yang interaktif dan mendorong partisipasi aktif dari peserta. Pendekatan ini tidak hanya memberikan informasi secara teoritis tetapi juga membangun keterampilan praktis dalam menghadapi situasi nyata. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman remaja mengenai isu pelecehan seksual dan langkah-langkah pencegahannya, serta memperkuat kesadaran mereka akan pentingnya melindungi diri sendiri dan orang lain. Selain itu, kegiatan ini juga berkontribusi dalam membangun lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi remaja, sekaligus memperkuat peran masyarakat dalam menciptakan budaya yang menolak segala bentuk pelecehan seksual. Dengan demikian, penyuluhan ini diharapkan menjadi model yang efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan pencegahan pelecehan seksual di masyarakat.

Kata kunci: PKM, Penyuluhan, Pencegahan, Pelecehan Seksual, Remaja.

ABSTRACT

The community service activity carried out by students of the Law Study Program, Faculty of Law, University of Pamulang, with the theme "Legal Counseling for Efforts to Prevent Sexual Harassment among Adolescents" is a strategic step in building legal awareness in society, especially among teenagers. The problem of sexual harassment, which is increasingly rampant, is a major concern, considering the psychological and social impact it has on us. The purpose of this activity is to provide adolescents with a deep understanding of the importance of sexual harassment prevention efforts and the legal steps that can be taken if such a case occurs. The methods employed in this counseling, including lectures, group discussions, and case simulations, are designed to foster an interactive learning environment and encourage active participation from participants. This approach not only provides information theoretically but also builds practical skills in dealing with real-life situations. The results of this activity showed

that there was an increase in adolescents' understanding of the issue of sexual harassment and its prevention measures, as well as strengthening their awareness of the importance of protecting themselves and others. In addition, this activity also contributes to building a safer and more supportive environment for adolescents while strengthening the role of society in creating a culture that rejects all forms of sexual harassment. Thus, this counseling is expected to be an effective model in increasing legal awareness and preventing sexual harassment in the community.

Keywords: *CPM, Contraception, Prevention, Sexual Harassment, Adolescents.*

PENDAHULUAN

Pelecehan seksual yang mencakup berbagai bentuk perilaku atau tindakan tidak pantas, semakin sering terjadi di kalangan remaja. Situasi ini menjadi indikasi yang jelas bahwa isu ini membutuhkan perhatian lebih serius dari berbagai pihak, baik itu pemerintah, masyarakat, hingga individu. Kelompok remaja, sebagai usia yang sedang berada dalam tahap pencarian jati diri dan pembentukan kepribadian, sering kali menghadapi berbagai tantangan, termasuk risiko menjadi korban pelecehan seksual. Rendahnya pemahaman terkait batasan dalam berinteraksi, kurangnya kesadaran mengenai pentingnya perlindungan akan hak pribadi, serta minimnya pengetahuan tentang cara mencegah pelecehan kerap menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pelaku.

Dampak yang dirasakan korban pelecehan seksual tidak bisa dipandang sebelah mata. Selain melukai kondisi fisik, peristiwa seperti ini dapat meninggalkan trauma psikologis yang berkepanjangan.¹ Para remaja korban sering kali mengalami depresi, rasa rendah diri, dan kehilangan kepercayaan. Dalam beberapa kasus, pengalaman ini juga bisa merusak kemampuan korban dalam membangun relasi yang sehat, sehingga berdampak langsung pada kemampuan sosial mereka dalam membangun kehidupannya di masa depan. Dengan segala konsekuensi yang menyertainya, isu ini harus ditangani sejak dini guna melindungi generasi muda dari kehancuran masa depan mereka.²

Salah satu kunci untuk menanggulangi persoalan ini adalah dengan memberikan edukasi kepada remaja. Penyuluhan tentang ranah hukum terkait pelecehan seksual bisa menjadi langkah nyata untuk membekali mereka dengan pengetahuan yang diperlukan. Berbagai hal harus ditekankan dalam penyuluhan semacam ini, seperti pengenalan jenis-jenis pelecehan seksual sehingga remaja lebih sadar dalam mengenali situasi berisiko, memahami konsekuensi hukum bagi pelaku, hingga belajar

¹ Yudha, I. N. B. D., Tobing, D. H., & Tobing, D. H. (2017). Dinamika memaafkan pada korban pelecehan seksual. *Jurnal Psikologi Udayana*, 4(2), 435-447.

² Ahyun, F. Q., Solehati, S., & Prasetya, B. (2022). Faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual serta dampak psikologis yang dialami korban. *Al-ATHFAL: Jurnal Pendidikan Anak*, 3(2), 92-97.

pentingnya menghargai nilai-nilai penting seperti menjaga integritas diri dan keberanian memperjuangkan hak.³

Dengan mendapatkan pemahaman yang mendalam, para remaja akan mampu membuat keputusan yang lebih bijak dalam menjaga diri serta meningkatkan kepekaan terhadap situasi atau tindak tanduk di sekitar mereka. Dengan memberdayakan remaja melalui budaya pelaporan yang cerdas dan keberanian untuk berbicara jujur tentang insiden pelecehan, mereka bukan hanya mampu melindungi diri, tetapi juga berperan aktif dalam menghapuskan stigma sosial terhadap tindakan tersebut sehingga perlindungan seksual menjadi hal yang kolektif.⁴

SMA Negeri 8 Kota Tangerang Selatan sendiri memiliki sejarah panjang yang menarik untuk diulas. Berdiri dari awal sebagai SMA Negeri Cireundeu, sekolah ini kemudian mengalami transformasi dan pada tahun 2009 resmi ditetapkan sebagai SMA Negeri 8 berlandaskan Peraturan Walikota. Secara geografis, sekolah ini terletak di Kecamatan Ciputat Timur, posisi yang sangat strategis karena berbatasan dengan dua wilayah penting, yaitu Jakarta Selatan dan Kota Depok.



Gambar 1. Bangunan Gedung SMAN Tangerang Selatan⁵

Pengabdian kepada Masyarakat di SMAN 8 Tangerang Selatan dengan materi pencegahan pelecehan seksual melalui penyuluhan hukum dilatarbelakangi oleh meningkatnya kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap remaja dari ancaman tersebut. Remaja merupakan kelompok usia yang rentan terhadap pelecehan seksual, baik di lingkungan sekolah, rumah, maupun masyarakat. Namun, pemahaman mereka tentang hukum yang berkaitan dengan perlindungan diri sering kali masih minim.

Hal ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk memberikan edukasi yang komprehensif agar mereka lebih memahami hak-hak hukum yang dimiliki serta langkah-langkah pencegahan yang dapat

³ Hoga Saragih, S. T., MT, I., & CIRR, S. T. (2024). *Wanita Masa Depan: Peran, Identitas, Dan Kontribusi Dalam Menghadapi Tantangan Kehidupan*. Universitas Bakrie Press.


⁴ Hariyono, H., Andrini, V. S., Tumber, R. T., Suhirman, L., & Safitri, F. (2024). *Perkembangan Peserta Didik: Teori dan Implementasi Perkembangan Peserta Didik pada Era Digital*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

⁵ <https://sman8tangsel.sch.id/lapangan-olahraga/> diakses pada 9 Juni 2025.

dilakukan. Penyuluhan ini bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman remaja sebelum dan sesudah kegiatan, serta merumuskan strategi yang efektif dalam meningkatkan kesadaran mereka.

METODE

Pemahaman remaja terhadap hukum yang berkaitan dengan pencegahan pelecehan seksual menjadi salah satu aspek penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan terlindungi.⁶ Namun, sering kali remaja kurang memiliki pengetahuan yang memadai mengenai hak-hak hukum mereka serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah pelecehan seksual. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana tingkat pemahaman mereka sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan hukum.



Gambar 2. Kerangka Pemecahan Masalah

Selain itu, diperlukan strategi yang efektif dalam meningkatkan kesadaran remaja melalui pendekatan edukatif yang relevan dan interaktif. Strategi ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan informasi, tetapi juga membangun kesadaran kritis dan kemampuan untuk mengambil tindakan preventif. Dengan memahami kedua aspek ini, diharapkan dapat dirumuskan langkah-langkah yang lebih terarah dalam mendukung upaya pencegahan pelecehan seksual di kalangan remaja.

Untuk merealisasikan pemecahan masalah pengabdian kepada masyarakat dengan judul "Penyuluhan Hukum Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual di Kalangan Remaja," langkah-langkah berikut dapat diterapkan. Pertama, untuk menjawab rumusan masalah mengenai tingkat pemahaman remaja tentang hukum yang berkaitan dengan upaya pencegahan pelecehan seksual, perlu dilakukan survei atau wawancara sebelum dan sesudah penyuluhan.⁷ Survei ini bertujuan untuk mengukur peningkatan pengetahuan dan kesadaran remaja terhadap hukum yang ada dan bagaimana mereka dapat

⁶ Siswanto, Y. A., & Miarsa, F. R. D. (2024). Upaya Preventif sebagai Bentuk Perlindungan Hukum dari Kejahatan Kekerasan Seksual pada Anak. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(5), 1651-1667.

⁷ Afiati, E., Prabowo, A. S., Handoyo, A. W., & Saripudin, M. (2023). Pemahaman Remaja Terhadap Pelecehan Seksual Di Provinsi Banten. *Jurnal Penelitian Bimbingan dan Konseling*, 8(1).

berperan dalam mencegah pelecehan seksual. Hasil survei ini akan memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas penyuluhan yang dilakukan.

Rumusan Masalah	:	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana tingkat pemahaman remaja tentang hukum yang berkaitan dengan upaya pencegahan pelecehan seksual sebelum dan sesudah dilakukan penyuluhan?2. Apa saja strategi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran remaja dalam mencegah pelecehan seksual melalui penyuluhan hukum?
Materi Penyuluhan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Pengertian Pelecehan Seksual<ul style="list-style-type: none">• Definisi pelecehan seksual.• Jenis-jenis pelecehan seksual.2. Hukum yang Mengatur Pelecehan Seksual<ul style="list-style-type: none">• Undang-Undang yang relevan (misalnya, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak).• Sanksi hukum bagi pelaku pelecehan seksual.3. Tanda-Tanda dan Dampak Pelecehan Seksual<ul style="list-style-type: none">• Tanda-tanda pelecehan seksual.• Dampak psikologis dan sosial bagi korban.4. Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual<ul style="list-style-type: none">• Cara mengenali situasi berisiko.• Strategi melindungi diri dan teman.5. Peran Remaja dalam Pencegahan<ul style="list-style-type: none">• Pentingnya kesadaran dan tindakan kolektif.• Memperkuat jaringan dukungan di kalangan remaja.
Metodologi	:	<ol style="list-style-type: none">1. Sebelum Penyuluhan<ul style="list-style-type: none">• Survei Awal: Kuesioner untuk mengukur tingkat pemahaman remaja tentang hukum dan pencegahan pelecehan seksual.• Identifikasi Masalah: Diskusi kelompok untuk menggali persepsi awal remaja.2. Pelaksanaan Penyuluhan<ul style="list-style-type: none">• Sesi Penyuluhan: Menggunakan presentasi, video, dan diskusi interaktif untuk menyampaikan materi.• Simulasi: Role-play untuk mengatasi situasi pelecehan seksual.3. Setelah Penyuluhan<ul style="list-style-type: none">• Survei Akhir: Kuesioner untuk mengukur perubahan tingkat pemahaman remaja.• Evaluasi Strategi: Wawancara dan diskusi kelompok untuk mendapatkan umpan balik tentang efektivitas penyuluhan.
Hasil yang Diharapkan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan Pemahaman: Remaja menunjukkan peningkatan pengetahuan tentang hukum dan pencegahan pelecehan seksual.2. Strategi Efektif: Identifikasi strategi yang berhasil dalam meningkatkan kesadaran remaja.3. Jaringan Dukungan: Terbentuknya komunitas remaja yang saling mendukung dalam mencegah pelecehan seksual.

Gambar 3. Realisasi Penyelesaian Masalah

Kedua, strategi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran remaja dalam mencegah pelecehan seksual melalui penyuluhan hukum meliputi penggunaan metode interaktif seperti diskusi kelompok,

simulasi kasus, dan pemutaran video edukatif.⁸ Materi penyuluhan harus mencakup penjelasan mendetail mengenai undang-undang yang berlaku, hak-hak individu, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil oleh remaja. Selain itu, melibatkan tokoh masyarakat, psikolog, dan praktisi hukum sebagai narasumber dapat memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam kepada peserta penyuluhan.

Selanjutnya, penting untuk membangun jaringan dukungan yang memungkinkan remaja untuk berbagi pengalaman dan mendapatkan bantuan jika diperlukan. Penyediaan hotline atau layanan konseling dapat menjadi bagian dari strategi ini. Evaluasi berkala terhadap kegiatan penyuluhan juga diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas program. Dengan pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan, upaya penyuluhan hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mencegah pelecehan seksual di kalangan remaja.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema "Penyuluhan Hukum: Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual di Kalangan Remaja" merupakan langkah strategis yang dirancang untuk memberikan pemahaman hukum dan meningkatkan kesadaran siswa-siswi kelas XII di SMAN 8 Tangerang Selatan terhadap isu pelecehan seksual. Pemilihan kelompok sasaran ini didasarkan pada analisis perkembangan psikologis remaja yang berada dalam fase akhir sekolah menengah atas, di mana mereka cenderung lebih rentan terhadap pengaruh lingkungan eksternal. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada pemberian informasi hukum, tetapi juga bertujuan untuk membangun mekanisme pencegahan melalui edukasi yang relevan dengan kondisi sosial remaja. Namun, terdapat ketidaksesuaian dalam informasi tempat pelaksanaan kegiatan, di mana disebutkan bahwa acara akan berlangsung di SMAN 9 Tangerang Selatan, bukan SMAN 8 seperti yang dijelaskan sebelumnya. Hal ini menunjukkan perlunya klarifikasi lebih lanjut untuk memastikan konsistensi data dan efektivitas pelaksanaan program. Dengan jadwal yang telah ditentukan, yaitu pada Selasa, 22 April 2025, dari pukul 08.00 hingga 13.00 WIB, kegiatan ini diharapkan mampu memberikan dampak positif yang signifikan dalam membentuk kesadaran hukum remaja serta menurunkan risiko pelecehan seksual di kalangan mereka.

Dengan metode yang mencakup penyampaian materi, diskusi interaktif, dan simulasi kasus, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan membekali siswa dengan strategi pencegahan yang praktis. Penyampaian materi dilakukan oleh narasumber yang kompeten di bidang hukum dan perlindungan anak, sehingga informasi yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan relevan dengan kebutuhan remaja. Rundown kegiatan yang terperinci, mulai dari registrasi hingga sesi penutup, menunjukkan adanya perencanaan yang matang untuk memastikan efektivitas

⁸ Kurniati, P., Jamilah, J., Pudjiastuti, S. R., Rumiati, S., Irma, D., Maemunah, S., ... & Saryono, S. (2025). Membangun Keberanian Melapor Sebagai Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual. *Jurnal Abdimas Prakasa Dakara*, 5(1), 74-83.

pelaksanaan. Diskusi interaktif memberikan ruang kepada siswa untuk mengajukan pertanyaan dan berdialog secara langsung, yang tidak hanya memperkaya pemahaman mereka tetapi juga mendorong keterlibatan aktif. Selain itu, simulasi kasus menjadi elemen penting dalam kegiatan ini karena memberikan pengalaman praktis kepada peserta untuk mengenali tanda-tanda pelecehan seksual dan langkah-langkah pencegahannya. Penutup kegiatan dilengkapi dengan refleksi dan pembagian materi edukasi seperti leaflet atau buku saku, yang berfungsi sebagai alat bantu belajar bagi siswa setelah kegiatan selesai. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, program penyuluhan diharapkan mampu menciptakan kesadaran kolektif di kalangan remaja mengenai pentingnya pencegahan pelecehan seksual serta membangun budaya sekolah yang aman dan nyaman.

HASIL

Kegiatan penyuluhan hukum bertema "Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual di Kalangan Remaja" yang diselenggarakan di SMAN 8 Tangerang Selatan telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran serta pemahaman para siswa terkait isu yang diangkat. Acara tersebut diikuti oleh 225 peserta yang berasal dari lima kelas, mencerminkan tingkat partisipasi siswa yang sangat baik sebagai wujud kepedulian terhadap permasalahan sosial yang erat kaitannya dengan kehidupan mereka sehari-hari.

Pada kegiatan ini, berbagai materi mendalam disajikan secara komprehensif, meliputi definisi dan bentuk-bentuk pelecehan seksual, peraturan perundang-undangan terkait, dampak terhadap kondisi psikologis korban, sekaligus langkah-langkah efektif untuk mencegah perilaku tersebut.⁹ Poin menarik dari penyuluhan ini terletak pada metode penyampaian informasi yang interaktif dan variatif. Teknik seperti presentasi visual, diskusi kelompok, pemutaran video edukasi, hingga praktik simulasi *role-play*, terbukti mampu menciptakan suasana pembelajaran yang menarik sekaligus mampu mendorong siswa aktif berpartisipasi.



Gambar 4. Foto Pelaksanaan PKM di Kelas

⁹ Sabir, T. A. (2022). *Strategi Literasi Media Baru dalam Mengedukasi Masyarakat Mengenai Kekerasan Seksual (Studi Kasus pada Channel Youtube Remotivi)* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

Hasil data evaluasi yang diperoleh menunjukkan pencapaian yang mengesankan. Rata-rata tingkat pengetahuan peserta terkait isu pelecehan seksual meningkat drastis dari angka 40% sebelum penyuluhan menjadi 85% setelah kegiatan selesai. Statistik ini mencerminkan adanya transformasi pemahaman yang signifikan di antara para siswa. Selain itu, hampir 90% peserta memberikan tanggapan positif terhadap materi yang disampaikan. Menurut kuesioner umpan balik, banyak peserta mengaku memperoleh wawasan yang relevan dan langsung aplikatif di kehidupan sehari-hari. Mereka pun menilai pendekatan role-play sangat membantu mereka memahami situasi nyata dan cara menyikapinya secara baik.

Dampak utama dari penyuluhan ini dapat dirasakan tidak hanya dalam mengembangkan kesadaran terhadap isu pelecehan seksual, tapi juga dalam mendorong budaya perlindungan diri yang lebih kokoh di lingkungan sekolah. Relevansi kegiatan ini terlihat dari bagaimana siswa menjadi lebih terbuka untuk membicarakan topik sensitif sembari mendukung terciptanya lingkungan yang aman dan suportif bagi sesama remaja.

Meskipun demikian, demi menjaga keberlanjutan dari perubahan positif yang dihasilkan, dibutuhkan langkah tambahan agar pesan dari penyuluhan ini dapat terus mengakar. Salah satu rekomendasi peningkatan adalah penyusunan rangkaian penyuluhan lanjutan yang diadakan secara periodik. Selain itu, disarankan untuk membentuk kelompok pendukung di tingkat sekolah, misalnya berupa forum atau klub diskusi, yang dilengkapi pendampingan oleh tenaga profesional, seperti konselor. Dengan cara ini, siswa akan memiliki ruang aman untuk berdiskusi dan mendapatkan pengarahan lebih lanjut apabila menghadapi kasus serupa.

Secara keseluruhan, kegiatan penyuluhan ini dapat dikategorikan berhasil dalam mencapai tujuan utamanya. Tidak hanya menjadi sarana edukasi strategis, tapi juga menciptakan perubahan perilaku konkret di kalangan remaja dalam menghadapi isu pelecehan seksual. Keberhasilan ini memberikan inspirasi bahwa upaya preventif seperti ini dapat terus dimaksimalkan guna melindungi generasi muda dan membangun lingkungan yang lebih aman serta peduli terhadap isu keadilan dan hak asasi.

PEMBAHASAN

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "pelecehan" berasal dari kata "leceh" yang memiliki arti memandang rendah, menghina, atau menganggap sesuatu tidak berharga.¹⁰ Sementara itu, kata "seksual" berasal dari kata "seks," yang sering diartikan sebagai jenis kelamin biologis, yaitu laki-laki dan perempuan. Kata "seksual" sebagai kata sifat merujuk pada sifat atau hal yang berkaitan dengan seks atau jenis kelamin, termasuk perkara yang berkaitan dengan hubungan antara laki-laki dan

¹⁰ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelecehan> diakses 9 Juni 2025.

perempuan, serta hal-hal lain yang mengandung unsur hasrat atau nafsu seksual.¹¹ Dengan demikian, menurut KBBI, pelecehan seksual dapat diartikan sebagai tindakan yang merendahkan atau menghinakan, khususnya terhadap perempuan, dalam konteks yang berhubungan dengan aspek seksual.

Pelecehan seksual, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, merupakan tindakan yang mencakup perilaku verbal, non-verbal, atau fisik yang memiliki kaitan dengan seksualitas dan bertujuan untuk merendahkan martabat, mempermalukan, atau menyebabkan ketidaknyamanan pada individu yang menjadi korban.¹²

Pelecehan seksual merupakan isu serius yang mencakup berbagai bentuk perilaku tidak pantas yang bersifat seksual. Secara spesifik, pelecehan ini dapat terjadi melalui berbagai cara, termasuk perkataan atau ucapan yang mengandung komentar seksual atau melecehkan yang disampaikan secara verbal. Selain itu, pelecehan dapat terjadi melalui penyentuhan atau tindakan fisik yang melibatkan kontak fisik tanpa persetujuan dengan maksud seksual. Tidak hanya itu, penerimaan atau pengakuan terhadap hal-hal yang bersifat seksual juga dapat dikategorikan sebagai pelecehan, terutama jika disampaikan atau diminta dengan cara yang tidak diinginkan atau tidak pantas.

Pelecehan seksual merupakan tindakan tidak pantas yang memiliki berbagai bentuk.¹³ Secara umum, jenis pelecehan seksual dapat dibedakan menjadi lima kategori utama, yaitu fisik, lisan, isyarat, visual, dan psikologis. Kelima bentuk ini berdampak serius terhadap korban, sekaligus melanggar norma kesopanan, etika sosial, serta dapat melibatkan pelanggaran hukum dalam beberapa konteks tertentu.

Pelecehan seksual dalam bentuk fisik meliputi tindakan seperti sentuhan, ciuman, atau gestur langsung lainnya yang mengartikan konotasi seksual tanpa seizin korban. Tindakan ini termasuk kategori pelanggaran *personal space*, yang dianggap serius karena menyangkut integritas tubuh korban.¹⁴ Sentuhan fisik yang berorientasi seksual berpotensi dilabeli sebagai pelecehan atau bahkan termasuk ranah pidana jika terbukti menjurus pada akibat yang merugikan secara hukum.

Selanjutnya, pelecehan lewat ucapan atau verbal sering kali berlangsung dalam bentuk komentar yang bersifat seksual dan mendiskreditkan korban. Bentuk ucapan ini dapat berupa siulan, candaan merendahkan, atau komentar vulgar mengenai penampilan, pakaian, atau tubuh korban.¹⁵ Dalam banyak negara, tindakan terkait pelecehan verbal sering kali dijabarkan dalam hukum ketenagakerjaan atau

¹¹ Pratiwi, S. M., & Gandana, G. (2024). Pentingnya Sex Education Untuk Anak Usia Dini Sebagai Pencegahan Pelecehan Seksual. *Jurnal Genta Mulia*, 15(2), 269-275.

¹² Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170-196.

¹³ Sitorus, J. C. (2019). Victims of Sexual Abuse: How Does the Law Protect Her?. *Unnes Law Journal*, 5(2), 255-270.

¹⁴ Valia, V. (2023). *Prespektif penyidik pada korban kasus pelecehan seksual* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

¹⁵ Lizzari, R. M., Fatmariza, F., Isnarmi, I., & Rafni, A. (2024). PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL DIKALANGAN PELAJAR. *Jurnal Ideologi dan Konstitusi PKP UNP*, 4(1), 66-74.

hukum pidana untuk menjamin perlindungan terhadap martabat individu di tempat publik dan profesional.

Pelecehan seksual verbal, sebagaimana dijelaskan oleh Gardner, merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual yang terjadi di ruang publik.¹⁶ Tindakan ini mencakup ucapan atau perilaku yang bersifat merendahkan, mengancam, atau bernuansa seksual, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lokasi terjadinya pelecehan ini meliputi tempat-tempat umum seperti jalan raya, taman, gang, maupun tempat semi-publik seperti restoran dan bioskop. Contoh dari pelecehan seksual verbal di ruang publik antara lain hinaan, komentar bernada seksual, sindiran yang tidak pantas, teriakan, hingga penggunaan bahasa kasar yang ditujukan untuk melecehkan atau mengintimidasi individu. Fenomena ini tidak hanya mengganggu kenyamanan korban tetapi juga melanggar hak mereka untuk merasa aman di ruang publik.



Gambar 5. Ilustrasi Catcalling di Ruang Publik

Bentuk lain yang sering kali dianggap kurang kentara namun tetap tidak kalah meresahkan adalah pelecehan melalui isyarat.¹⁷ Bahasa tubuh atau simbol-simbol tertentu dapat digunakan untuk mengungkapkan maksud seksual kepada korban, seperti misalnya kedipan terus-menerus, menggerakkan lidah atau menjilat bibir, hingga menunjukkan jari dengan konfigurasi yang diartikan sebagai simbol vulgar. Perilaku semacam ini menunjukkan sikap manipulatif yang mengeksploitasi pesan non-verbal di masyarakat dan dapat masuk kategori tindak pelecehan dalam hukum tentang gangguan seksual tertentu.

Pelecehan seksual secara visual biasanya memanfaatkan media seperti gambar, video, poster, hingga komunikasi tekstual seksual yang bersifat tidak pantas atau tidak diinginkan oleh individu penerima. Hal ini sering dihidupkan melalui bahan yang dipertontonkan secara langsung maupun tidak

¹⁶ Hardiman, F. M., & Saefudin, Y. (2023). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Terhadap Perempuan Di Muka Umum. *Amerta Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 33-40.

¹⁷ Jannah, P. M. (2021). Pelecehan seksual, seksisme dan bystander. *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi*, 2(1), 61-70.

langsung, termasuk penggunaan teknologi dan perangkat dengan niat pelanggaran etik visual.¹⁸ Di lingkungan profesional atau di ranah digital, distribusi konten seksual tanpa persetujuan kini telah mendapat perhatian dalam undang-undang anti-pelecehan di berbagai negara.

Terakhir, pelecehan seksual dalam aspek psikologis mengarah pada tindakan yang mengintimidasi melalui ajakan, permintaan seksual yang tidak berhenti, atau upaya manipulatif lainnya. Taktik psikologis semacam itu disengaja dilakukan untuk menekan, merendahkan, atau merusak batas korban, hingga tidak jarang menyebabkan trauma emosional mendalam.¹⁹ Hukum pidana modern, termasuk prinsip-prinsip pada hukum konvensi internasional hak asasi manusia, sejak lama memperhatikan hak atas bebas dari intimidasi semacam ini.

Keseluruhan bentuk pelecehan ini menunjukkan pelanggaran serius terhadap martabat dan hak asasi manusia. Maka dari itu, pelecehan seksual bukan sekedar persoalan etika tetapi dapat dikarenakan ke tahap pelanggaran aturan formil dan memerlukan pengawasan serius dari pemerintah maupun organisasi swasta. Reformasi hukum terkait maraknya pelecehan di ruang fisik dan siber juga mutlak dibutuhkan untuk melindungi korban dan menghukum pelaku tanpa pandang bulu. Setiap langkah preventif dengan pendekatan hukum maupun edukasi tetap esensial untuk mengakhiri jenis kekerasan ini.

Kasus pelecehan seksual yang semakin marak diberitakan di media televisi dan media sosial belakangan ini menjadi perhatian serius. Perlu disadari bahwa korban dari tindak pidana ini tidak hanya perempuan dewasa, tetapi juga anak-anak, terutama kaum perempuan yang rentan terhadap tindakan tersebut. Dalam perspektif hukum, pelanggaran ini sering dikaitkan dengan norma kesopanan dan kesusilaan, meskipun definisi pornografi sendiri tidak secara eksplisit dirumuskan dalam KUHP.²⁰ Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan hukum yang lebih tegas dan komprehensif untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang melanggar norma kesusilaan serta memberikan efek jera kepada pelaku.

Aspek hukum terkait pelecehan seksual di Indonesia mengalami pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang menggantikan serta menambahkan sejumlah pasal dalam pengaturan tindak pidana kekerasan seksual.²¹ Pelecehan seksual yang terjadi di ruang publik, termasuk di transportasi umum, dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 281 KUHP atau Pasal 406 dan 414 ayat (1) huruf a dari UU tersebut. Pasal 281 KUHP secara khusus mengatur tentang perbuatan tidak senonoh

¹⁸ Oktafiana, S. F., & Kristiana, N. (2021). Perancangan Kampanye Sosial Tentang Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Pada Media Sosial. *BARIK-Jurnal SI Desain Komunikasi Visual*, 2(2), 258-270.

¹⁹ Fu'ady, Muh Anwar. "Dinamika psikologis kekerasan seksual: Sebuah studi fenomenologi." *Psikoislamika: Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam* 8, no. 2 (2011).

²⁰ Christianto, H. (2017). *Kejahatan Kesusilaan: Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus*. Suluh Media.

²¹ Shilfa, F. M., & Panjaitan, J. D. (2023). Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual Pasca Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(08), 3197-3208.

yang dilakukan di tempat umum, sementara pasal-pasal dalam KUHP baru mencakup pengaturan yang lebih komprehensif terkait kekerasan seksual, termasuk pelecehan non-fisik.

Pasal 406 dan 414 ayat (1) huruf a UU 1/2023 memberikan cakupan lebih luas terhadap tindak pidana kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual non-fisik, yang akan berlaku mulai tahun 2026. Pasal 289 KUHP menetapkan hukuman hingga sembilan tahun penjara bagi pelaku perbuatan cabul yang disertai kekerasan atau ancaman kekerasan. Pasal 290 KUHP mengatur perbuatan cabul terhadap seseorang yang tidak berdaya atau dalam kondisi tidak sadar dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara. Selain itu, Pasal 291 KUHP memberikan sanksi lebih berat jika tindakan pelecehan mengakibatkan luka berat, dengan hukuman penjara hingga dua belas tahun, dan dapat meningkat hingga lima belas tahun jika menyebabkan kematian.

Aspek hukum lainnya terkait pelecehan seksual di Indonesia telah diatur juga melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.²² Regulasi ini mewajibkan negara, pemerintah, dan lembaga terkait untuk melindungi remaja serta memberikan perhatian lebih kepada mereka yang berada dalam situasi rentan. Pasal 59 dalam undang-undang tersebut memuat situasi tertentu di mana remaja membutuhkan perlindungan tambahan, misalnya jika mereka menjadi korban kekerasan seksual, terdampak situasi darurat, terjerat hukum baik sebagai pelaku maupun korban, berasal dari kelompok minoritas atau terpinggirkan, atau mengalami eksploitasi ekonomi dan seksual.²³ Selain itu, korban penyalahgunaan zat seperti narkoba, psikotropika, alkohol, zat adiktif lain, maupun pornografi, juga tergolong dalam kelompok remaja yang memerlukan perhatian hukum khusus.

Kasus pelecehan seksual terhadap remaja sejatinya bukan fenomena baru dalam masyarakat Indonesia. Ironisnya, meskipun kebanyakan pelakunya adalah orang dewasa, tidak jarang kasus seperti ini juga melibatkan pelaku dari kalangan usia remaja hingga dewasa muda. Konsekuensi dari tindakan tersebut tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup dampak psikologis dan sosial yang dapat membayangi korban dalam jangka waktu panjang, bahkan hingga bertahun-tahun setelah kejadian.

Terkait kejahatan seksual terhadap remaja yang melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan, Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan tegas mengatur pemberian sanksi. Pasal tersebut menyatakan bahwa siapa pun yang melakukan tindak kekerasan, ancaman, penipuan, rangkaian kebohongan, atau membujuk remaja untuk menjadi korban perbuatan cabul akan dikenai hukuman

²² Patepa, T. I. F. D. (2020). Perlindungan Khusus Bagi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Lex Et Societatis*, 8(4).

²³ Sandra, G., & Nurhasyila, N. (2024). Pemberian Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Anak di Bawah Umur Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *Journal Ilmu Hukum Pengayoman*, 2(2), 93-104.

berat.²⁴ Adapun hukuman yang dijatuhkan dapat berupa pidana penjara selama 3 hingga 15 tahun disertai denda yang berkisar antara Rp 60 juta hingga Rp 300 juta. Komitmen hukum ini menjadi langkah nyata untuk mencegah terulangnya kejahatan serupa dan memberikan efek jera yang signifikan kepada para pelaku.

Dari perspektif hukum, aturan-aturan tersebut bukan sekadar ditujukan untuk menghukum perbuatan yang bertentangan dengan norma, melainkan juga menekankan pentingnya melindungi remaja yang berada dalam kondisi rentan.²⁵ Penerapan sanksi tegas mencerminkan usaha pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai betapa seriusnya kejahatan seksual terhadap mereka yang masih muda. Langkah-langkah ini diharapkan mampu menurunkan angka kekerasan seksual terhadap remaja sekaligus mereduksi stigma atau trauma yang berpeluang memengaruhi kehidupan mereka baik secara batin maupun fungsional di kemudian hari.

Kendati demikian, implementasi undang-undang ini di lapangan sering menjadi sorotan. Meskipun regulasi tersebut memperlihatkan maksud dan langkah positif dari sisi pembuat kebijakan, kenyataan di lapangan menunjukkan perlunya pengawasan dan pelaksanaan yang lebih konsisten. Sinergi berkelanjutan antara aparat penegak hukum, organisasi pendukung korban, serta komunitas masyarakat dianggap krusial dalam memperkuat efektivitas regulasi ini. Pada akhirnya, harapan kolektif dari kolaborasi yang terpadu tersebut adalah agar para remaja yang menjadi korban pelecehan maupun eksploitasi seksual dapat terlepas dari jerat trauma sekaligus menghasilkan sistem perlindungan hukum yang berjalan transparan, bermartabat, dan akuntabel.²⁶

Pembahasan mengenai rumusan masalah di atas dapat dimulai dengan menilai pemahaman remaja mengenai regulasi hukum yang berlaku dalam usaha pencegahan pelecehan seksual, sebelum dan sesudah diberikannya penyuluhan. Sebelum mengikuti edukasi formal melalui penyuluhan, banyak remaja memperlihatkan pemahaman yang terbatas mengenai hukum yang berkaitan. Keterbatasan ini biasanya disebabkan oleh kurangnya informasi spesifik terhadap jenis dan konteks kasus pelecehan yang sering terjadi di lingkungan mereka. Minimnya pengetahuan ini dapat membawa resiko bagi remaja, karena mereka mungkin menjadi korban tanpa menyadari hak-hak hukumnya, atau menjadi pelaku tanpa memahami implikasi perbuatannya.

²⁴ Yulianti, S. W. (2022). Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Kepada Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 4(1), 11-29.

²⁵ Prihatin Effendi, S. H., Ningsih, D. W., SH, M., Nasichin, M., SH, M., Abdul Basid, S. H., & Yati Vitria, S. H. (2024). *Reformasi Hukum Pidana Indonesia*. Takaza Innovatix Labs.

²⁶ Ramdhani, I. (2017). Kasus Pelecehan Seksual Dalam Transportasi Umum Menurut Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i*, 4, 95-120.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dapat dianggap sebagai langkah positif terhadap perlindungan terkait tindak pidana kekerasan seksual, termasuk pelecehan di ruang publik.²⁷ Pengganti pasal-pasal KUHP dalam regulasi baru ini menawarkan perlindungan yang lebih menyeluruh. Contohnya, Pasal 281 KUHP menegaskan larangan atas perlakuan tidak senonoh di ruang publik dengan sanksi penjara hingga dua tahun delapan bulan. Sementara, Pasal 406 dan Pasal 414 ayat (1) huruf a dari UU 1/2023 menjangkau pelecehan seksual non-fisik, sering kali terabaikan. Penyuluhan ini penting untuk meningkatkan kesadaran korban dan memperingatkan pelaku mengenai konsekuensi hukum yang berat.²⁸

Kebanyakan remaja belum sepenuhnya menyadari kategori pelecehan seksual, khususnya yang non-fisik, yang menggarisbawahi pentingnya penyuluhan hukum sebagai solusi tersebut. Penyuluhan harus bersifat strategis dan sesuai dengan audiens, sehingga aspek hukum yang rumit bisa lebih mudah dipahami.

Untuk seputar rumusan masalah kedua, menyusun strategi pendidikan agar efektif dalam membangun kesadaran remaja mensyaratkan pendekatan yang kreatif, relasional, dan tepat sasaran. Memanfaatkan penyuluhan hukum dalam cara yang mendalam harus melampaui sekedar memberikan detail pasal-pasal tertentu. Sebaiknya, materi disajikan secara interaktif melalui studi kasus nyata. Misalnya, skenario terkait pelecehan seksual di ruang publik yang relevan dengan kehidupan remaja dapat dipergunakan. Ini memungkinkan diskusi mendalam mengenai pasal-pasal seperti Pasal 289 hingga Pasal 291 bisa digabung lebih efektif. Melihat lebih jauh ancaman hukuman yang menghukum pelaku—mulai dari tujuh sampai 15 tahun—ini mendasari urgensinya memberikan wawasan baik bagi korban ataupun pelaku guna meningkatkan cara pandang yang tepat. Penyuluhan diharapkan lebih dari sekedar memberikan informasi pasal.

SIMPULAN

Pemahaman remaja mengenai hukum terkait pencegahan pelecehan seksual sebelum menerima penyuluhan sangat terbatas. Pengetahuan mereka cenderung minim terkait hak-haknya serta konsekuensi hukum dari tindakan pelecehan. Namun, setelah menerima penyuluhan hukum, terdapat kemajuan signifikan dalam pemahaman tersebut, dengan data menunjukkan peningkatan rata-rata pengetahuan dari 40% menjadi 85%.

²⁷ Sari, D. P., Purwati, S. A. R., Darmawan, M. F., Maulana, M. S., Maulana, I., & Antoni, H. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Menurut Prespektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Al-Qisth Law Review*, 7(1), 65-87.

²⁸ Khumairok, M. A., & Soekorini, N. (2024). Catcalling Sebagai Perilaku Pelecehan Seksual Secara Verbal Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana. *UNES Law Review*, 7(1), 114-127.

Penyuluhan ini efektif dalam mengedukasi remaja tentang pengertian, jenis tindakan pelecehan seksual, regulasi hukum yang relevan, serta langkah preventif yang dapat dilakukan. Pendekatan berbasis kegiatan interaktif seperti diskusi kelompok, simulasi kasus, dan *role-play* menjadi metode yang sangat membantu dalam membuat materi yang kompleks menjadi lebih mudah dimengerti oleh peserta.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung dan menyukseskan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini. Terima kasih kepada Bapak Dr. H. E. Nurzaman, AM., M.M., M.Si, selaku Rektor Universitas Pamulang, atas dukungan yang diberikan sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Kami juga menghaturkan apresiasi kepada Bapak Dr. Taufik Kurrohman, S.H.I., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Pamulang, atas dorongan dan motivasi yang sangat berarti dalam pelaksanaan kegiatan ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Ibu Dr. Nur Sa'adah, S.H., M.H., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pamulang, atas kemudahan yang diberikan selama proses pelaksanaan pengabdian masyarakat ini. Tidak lupa, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Erma Hari Alijana, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama kegiatan berlangsung.

Selain itu, kami juga mengapresiasi peran aktif dosen-dosen serta mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pamulang yang telah ikut terlibat secara langsung dalam kegiatan ini, memberikan kontribusi nyata melalui kerja sama dan dedikasi mereka. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Tangerang Selatan beserta jajaran yang telah memberikan fasilitas berupa tempat dan waktu sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan optimal. Terakhir, rasa terima kasih yang tulus kami sampaikan kepada adik-adik siswa-siswi SMA Negeri 8 Tangerang Selatan yang telah menjadi peserta aktif dalam kegiatan ini. Partisipasi mereka menjadi elemen penting dalam keberhasilan program pengabdian ini, sekaligus menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi antara institusi pendidikan tinggi dan masyarakat dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Semoga sinergi ini dapat terus berlanjut di masa depan untuk menciptakan dampak positif yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Christianto, H. (2017). *Kejahatan Kesusilaan: Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus*. Suluh Media.
- Hariyono, H., Andriani, V. S., Tumber, R. T., Suhirman, L., & Safitri, F. (2024). *Perkembangan Peserta Didik: Teori dan Implementasi Perkembangan Peserta Didik pada Era Digital*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Hoga Saragih, S. T., MT, I., & CIRR, S. T. (2024). *Wanita Masa Depan: Peran, Identitas, Dan Kontribusi Dalam Menghadapi Tantangan Kehidupan*. Universitas Bakrie Press.
- Prihatin Effendi, S. H., Ningsih, D. W., SH, M., Nasichin, M., SH, M., Abdul Basid, S. H., & Yati Vitria, S. H. (2024). *Reformasi Hukum Pidana Indonesia*. Takaza Innovatix Labs.

Jurnal:

- Afiati, E., Prabowo, A. S., Handoyo, A. W., & Saripudin, M. (2023). Pemahaman Remaja Terhadap Pelecehan Seksual Di Provinsi Banten. *Jurnal Penelitian Bimbingan dan Konseling*, 8(1).
- Ahyun, F. Q., Solehati, S., & Prasetya, B. (2022). Faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual serta dampak psikologis yang dialami korban. *Al-ATHFAL: Jurnal Pendidikan Anak*, 3(2), 92-97.
- Fu'ady, Muh Anwar. "Dinamika psikologis kekerasan seksual: Sebuah studi fenomenologi." *Psikoislamika: Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam* 8, no. 2 (2011).
- Hardiman, F. M., & Saefudin, Y. (2023). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Terhadap Perempuan Di Muka Umum. *Amerta Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 33-40.
- Jannah, P. M. (2021). Pelecehan seksual, seksisme dan bystander. *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi*, 2(1), 61-70.
- Khumairok, M. A., & Soekorini, N. (2024). Catcalling Sebagai Perilaku Pelecehan Seksual Secara Verbal Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana. *UNES Law Review*, 7(1), 114-127.
- Kurniati, P., Jamilah, J., Pudjiastuti, S. R., Rumiati, S., Irma, D., Maemunah, S., ... & Saryono, S. (2025). Membangun Keberanian Melapor Sebagai Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual. *Jurnal Abdimas Prakasa Dakara*, 5(1), 74-83.
- Liszari, R. M., Fatmariza, F., Isnarmi, I., & Rafni, A. (2024). PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL DIKALANGAN PELAJAR. *Jurnal Ideologi dan Konstitusi PKP UNP*, 4(1), 66-74.
- Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170-196.

- Oktafiana, S. F., & Kristiana, N. (2021). Perancangan Kampanye Sosial Tentang Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Pada Media Sosial. *BARIK-Jurnal SI Desain Komunikasi Visual*, 2(2), 258-270.
- Patepa, T. I. F. D. (2020). Perlindungan Khusus Bagi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Lex Et Societatis*, 8(4).
- Pratiwi, S. M., & Gandana, G. (2024). Pentingnya Sex Education Untuk Anak Usia Dini Sebagai Pencegahan Pelecehan Seksual. *Jurnal Genta Mulia*, 15(2), 269-275.
- Ramdhani, I. (2017). Kasus Pelecehan Seksual Dalam Transportasi Umum Menurut Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i*, 4, 95-120.
- Sandra, G., & Nurhasyila, N. (2024). Pemberian Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Anak di Bawah Umur Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *Journal Ilmu Hukum Pengayoman*, 2(2), 93-104.
- Sari, D. P., Purwati, S. A. R., Darmawan, M. F., Maulana, M. S., Maulana, I., & Antoni, H. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Menurut Prespektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Al-Qisth Law Review*, 7(1), 65-87.
- Shilfa, F. M., & Panjaitan, J. D. (2023). Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual Pasca Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(08), 3197-3208.
- Siswanto, Y. A., & Miarsa, F. R. D. (2024). Upaya Preventif sebagai Bentuk Perlindungan Hukum dari Kejahatan Kekerasan Seksual pada Anak. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(5), 1651-1667.
- Sitorus, J. C. (2019). Victims of Sexual Abuse: How Does the Law Protect Her?. *Unnes Law Journal*, 5(2), 255-270.
- Yudha, I. N. B. D., Tobing, D. H., & Tobing, D. H. (2017). Dinamika memaafkan pada korban pelecehan seksual. *Jurnal Psikologi Udayana*, 4(2), 435-447.
- Yulianti, S. W. (2022). Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Kepada Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 4(1), 11-29.

Publikasi Lainnya:

- Sabir, T. A. (2022). *Strategi Literasi Media Baru dalam Mengedukasi Masyarakat Mengenai Kekerasan Seksual (Studi Kasus pada Channel Youtube Remotivi)* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

Valia, V. (2023). *Prespektif penyidik pada korban kasus pelecehan seksual* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Website:

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelecehan> diakses 9 Juni 2025.

<https://sman8tangsel.sch.id/lapangan-olahraga/> diakses pada 9 Juni 2025.